



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 134 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MON MATA
KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Aceh Jaya yang keberadaannya sangat dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan air minum yang berkualitas di Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional, meningkatkan pelayanan, dan efektivitas kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya, maka diperlukan pengaturan tentang susunan organisasi dan tata kerjanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/Prt/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1127);
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2002 Nomor 13);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mon Mata (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

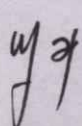
Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MON MATA KABUPATEN ACEH JAYA.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten.
5. Badan Usaha Milik Kabupaten yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMK yang seluruh modalnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Perumda Air Minum Tirta Mon Mata Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Mon Mata adalah BUMK yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum di Kabupaten.
8. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda, yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Mon Mata yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mon Mata.
10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Mon Mata yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Mon Mata baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Air Minum adalah air rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
12. NRW (*Non Revenue Water*) atau disebut juga dengan air tak berekening adalah perbedaan jumlah air yang masuk ke sistem distribusi dengan air yang tercetak di rekening.
13. Bagian adalah Bagian di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Mon Mata.



14. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di Perumda Air Minum Tirta Mon Mata.
15. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Mon Mata
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian Perumda Air Minum Tirta Mon Mata.
17. Kepala/Koordinator SPAM Instalasi Kota Kecamatan (IKK) adalah Kepala/Koordinator Instalasi Kota Kecamatan di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Mon Mata.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Perumda Air Minum Tirta Mon mata terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi;
 - d. Satuan Pengawas Internal;
 - e. Bagian Umum dan Keuangan;
 - f. Bagian Teknik dan Operasional;
 - g. Kepala SPAM IKK (Instalasi Kota Kecamatan) Jaya;
 - h. Koordinator SPAM IKK (Instalasi Kota Kecamatan) Darul Hikmah;
 - i. Koordinator SPAM IKK (Instalasi Kota Kecamatan) Panga; dan
 - j. Kepala SPAM IKK (Instalasi Kota Kecamatan) Teunom.
- (2) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Administrasi Keuangan;
 - c. Subbagian Humas dan Hubungan Pelanggan;
- (3) Bagian Teknik dan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Subbagian Produksi dan Distribusi;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Pengawasan;
 - c. Subbagian Pemeliharaan Meter Air dan NRW;
- (4) Susunan Organisasi Perumda Air Minum Tirta Mon Mata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Perumda Air Minum Tirta Mon Mata Pasal 3

Perumda Air Minum Tirta Mon Mata mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyediaan air bersih dan air minum serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 4

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perumda Air Minum Tirta Mon Mata menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksana pelayanan umum di bidang penyediaan atau penggunaan air bersih;
 - b. melakukan pengembangan unit usaha lain di bidang penyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat;

- c. penyusunan dan merumuskan kebijakan rencana program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;
- d. pelaksana pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan pencegahan adanya pengambilan air minum secara liar;
- f. pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KPM sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 5

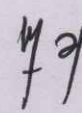
- (1) KPM berwenang mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala SKPK.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan;
 - i. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Mon Mata; dan
 - j. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Mon Mata dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Air Minum Tirta Mon Mata;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Mon Mata.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 6

Dewan pengawas mempunyai tugas membantu KPM dalam melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Mon Mata.



Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Mon Mata;
- b. pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Mon Mata.
- c. melakukan pemeriksaan Direksi yang diduga merugikan Perumda Air Minum Tirta Mon Mata; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KPM sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 8

- (1) Direksi mempunyai tugas memimpin seluruh kegiatan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Mon Mata sesuai dengan rencana bisnis dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada KPM dan Dewan Pengawas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Direksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
- b. pembinaan, penyusunan dan penetapan peraturan kepegawaian;
- c. pengurusan dan pengelolaan kekayaan;
- d. pembinaan pengelolaan administrasi umum, administrasi teknik dan keuangan;
- e. penyusunan rencana jangka panjang (rencana strategis/*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian;
- g. pengangkatan untuk menduduki jabatan di bawah Direksi; dan
- h. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

Bagian Kelima

Satuan Pengawas Internal

Pasal 10

Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang Kepala setingkat Kepala Bagian yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Direksi yang mempunyai tugas pokok membantu Direksi dalam pengawasan internal Perumda Air Minum Tirta Mon Mata serta pengajuan saran perbaikan diminta atau tidak diminta atas pelaksanaan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Mon Mata sebagai satu kesatuan Sistem Pengendalian Manajemen.



Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Mon Mata dan memberikan saran perbaikan;
- b. penilaian kinerja pegawai Perumda dan memberi saran untuk perbaikan;
- c. pelaksanaan LHKPN Perumda;
- d. pelaporan tentang hasil pemeriksaan kepada Direksi;
- e. pengawasan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Direksi.

Bagian Keenam

Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 12

Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Direktur yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan keuangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. koordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
- b. penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
- c. pengelolaan pendapatan dan biaya;
- d. pengelolaan kas;
- e. pengelolaan utang piutang;
- f. penyusunan kebijakan pengelolaan barang aset tetap dan investasi;
- g. pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;
- h. pengelolaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- i. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- j. meneliti kebenaran proses penerimaan dan pengeluaran keuangan dan barang persediaan;
- k. penyusunan laporan bulanan dan tahunan secara berkala; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi.

Pasal 14

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. pengelolaan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan kerumahtanggaan, peralatan kantor dan pergudangan;
- b. menyelenggarakan absensi notulensi rapat;
- c. pelaksanaan perhitungan kebutuhan persediaan minimal dan mengajukan usulan permintaan barang sesuai kebutuhan;
- d. pengawasan dan mengevaluasi kuantitas dan kualitas barang dan jasa;
- e. pembinaan dan peningkatan mutu sumber daya manusia di lingkungan unit kerja; dan



- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan, dan tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi.
- (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas:
- a. pengendalian uang pendapatan hasil penagihan rekening air dan non air;
 - b. pemeriksaan kebenaran proses penerimaan dan pengeluaran keuangan dan barang persediaan;
 - c. pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran bendahara, bukti penerimaan yang diterima dari bendahara dan penyeter;
 - d. penyeteroran semua penerimaan ke kas Perumda sesuai bukti penarikan;
 - e. pengadaan *stock opname* kas/Bank, rekening yang ada di pusat maupun di setiap IKK;
 - f. membuat laporan bulanan secara berkala;
 - g. melaksanakan tugas surat-menyurat dan arsip; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi.
- (3) Subbagian Humas dan Hubungan Pelanggan mempunyai tugas:
- a. melakukan program penyambungan, penyaluran meter air dan administrasi meter air;
 - b. pemberian informasi dan penjelasan kepada masyarakat/pelanggan tentang kendala operasional dan layanan;
 - c. menerima pengaduan pelanggan;
 - d. membuat data sambungan calon pelanggan baru;
 - e. membuat perintah kerja, penyegelan dan pembukaan kembali, pencabutan, pemasangan sambungan baru dan perbaikan yang berhubungan dengan pelanggan;
 - f. menetapkan perhitungan air yang meter airnya rusak dan tidak bisa terbaca;
 - g. mengirim surat pemberitahuan/peringatan kepada pelanggan yang menunggak;
 - h. membuat laporan bulanan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan, dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Direksi.

Bagian Ketujuh
Bagian Teknik dan Operasional
Pasal 15

Bagian Teknik dan Operasional dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Direktur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Direktur dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan koordinasi dan pengelolaan di bidang teknik serta menjaga mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Teknik dan Operasional mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan teknik di bidangnya;

- b. pelaksanaan kegiatan teknik;
- c. pengawasan, pengendalian dan menindaklanjuti setiap permasalahan teknik dan operasional Perumda Air Minum Tirta Mon Mata;
- d. menjaga kualitas, kuantitas serta kontinuitas air bersih Perumda Air Minum Tirta Mon Mata;
- e. koordinasi dan pengendalian kegiatan-kegiatan di Bidang Perencanaan Teknik, Produksi dan Distribusi;
- f. koordinasi kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan kimia; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Direksi.

Pasal 17

- (1) Subbagian Produksi dan Distribusi mempunyai tugas:
 - a. mengendalikan seluruh pengelolaan air baku;
 - b. mengurus sarana dan prasarana transmisi maupun produksi dan distribusi;
 - c. mengendalikan dan mengawasi mesin-mesin pompa secara mekanikal dan elektrik;
 - d. memimpin dan mengoordinir operasional produksi, distribusi serta perawatan perbaikan dan pemeliharaan;
 - e. menyelenggarakan pengendalian atas kualitas dan kuantitas produksi air, termasuk penyusunan rencana kebutuhan material produksi;
 - f. mengatur, menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanik mesin, ketenangan, kualitas serta laboratorium;
 - g. merencanakan, mengatur dan mengawasi pemakaian bahan kimia sesuai standar yang dibenarkan;
 - h. pengecekan kualitas air secara berkala;
 - i. memeriksa jalur-jalur transmisi, distribusi dan sambungan dinas secara periodik;
 - j. mengontrol jalannya distribusi air, tekanannya cukup dan merata keseluruh wilayah; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik dan Operasional, dan tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. merencanakan pengadaan teknik bangunan air minum serta mengendalikan kualitas dan kuantitas termasuk menjamin rencana kebutuhan;
 - b. mengoordinir dan membuat RAB, sambungan perbaikan dan pemeliharaan;
 - c. merencanakan dan mengawasi semua kegiatan konstruksi dan pelaksanaan proyek/kegiatan di lapangan;
 - d. menetapkan spesifikasi teknis sesuai rencana pelaksanaan kegiatan;
 - e. memproyeksikan resiko-resiko operasional dan tindak lanjut;
 - f. menjamin terlaksananya kegiatan operasional sesuai perencanaan yang telah ditetapkan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik dan Operasional, dan tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi.

- (3) Subbagian Pemeliharaan Meter Air dan NRW mempunyai tugas:
- a. mengendalikan, menyelenggarakan kegiatan bidang penyedia meter air, jenis, kualitas dan lain-lain;
 - b. melaksanakan pemeriksaan meter air pelanggan;
 - c. melakukan identifikasi dan penertiban terhadap sambungan langganan;
 - d. melaksanakan program teknis terhadap penurunan NRW (air tak berekening);
 - e. melakukan pemeliharaan meter air secara rutin dan berkala; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik dan Operasional, dan tugas lainnya yang diberikan oleh Direksi.

Bagian Kedelapan
Kepala/Koordinator IKK
Pasal 18

Kepala/Koordinator IKK mempunyai tugas sebagai penanggung jawab operasional dan layanan unit kerja Kecamatan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala/Koordinator IKK mempunyai fungsi:

- a. menjalankan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memimpin unit pelayanan Kecamatan sesuai dengan peraturan perusahaan untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditentukan;
- c. menyelenggarakan administrasi perkantoran, melakukan penagihan, melayani pengaduan pelanggan dan memonitor hasil baca meter pelanggan di unit pelayanan Kecamatan;
- d. bertanggung jawab terhadap proses dan hasil pelayanan dan pengaduan pelanggan di wilayah Kecamatan;
- e. bertanggung jawab dalam manajemen operasional dan pengelolaan di unit pelayanan Kecamatan;
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh manajemen/ Direksi.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi, Bagian, Subbagian, dan IKK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horizontal sesuai tugas masing-masing.
- (2) Direksi dan setiap Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Kepala/Koordinator IKK bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 21

- (1) Dalam hal berhalangan menjalankan tugas operasional, Direksi dapat menunjuk dan memberikan mandat kepada pejabat dibawahnya untuk mewakili.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian berhalangan tetap, Direksi dapat

menunjuk salah seorang Pegawai sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Direksi.

- (3) Dalam hal Kepala Subbagian dan Kepala/Koordinator IKK berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bagian dapat mengusulkan salah seorang Pegawai sebagai Pelaksana Tugas Harian kepada Direksi untuk ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Perumda Air Minum Tirta Mon Mata dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perumda Air Minum Tirta Mon Mata serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

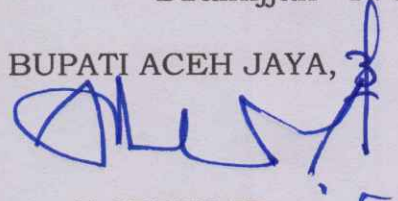
Jenjang dan kepangkatan Pegawai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

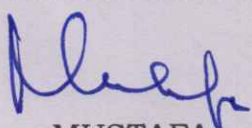
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 14 Juli 2022 M
15 Dzulhijjah 1443 H

18 BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 14 Juli 2022 M
15 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

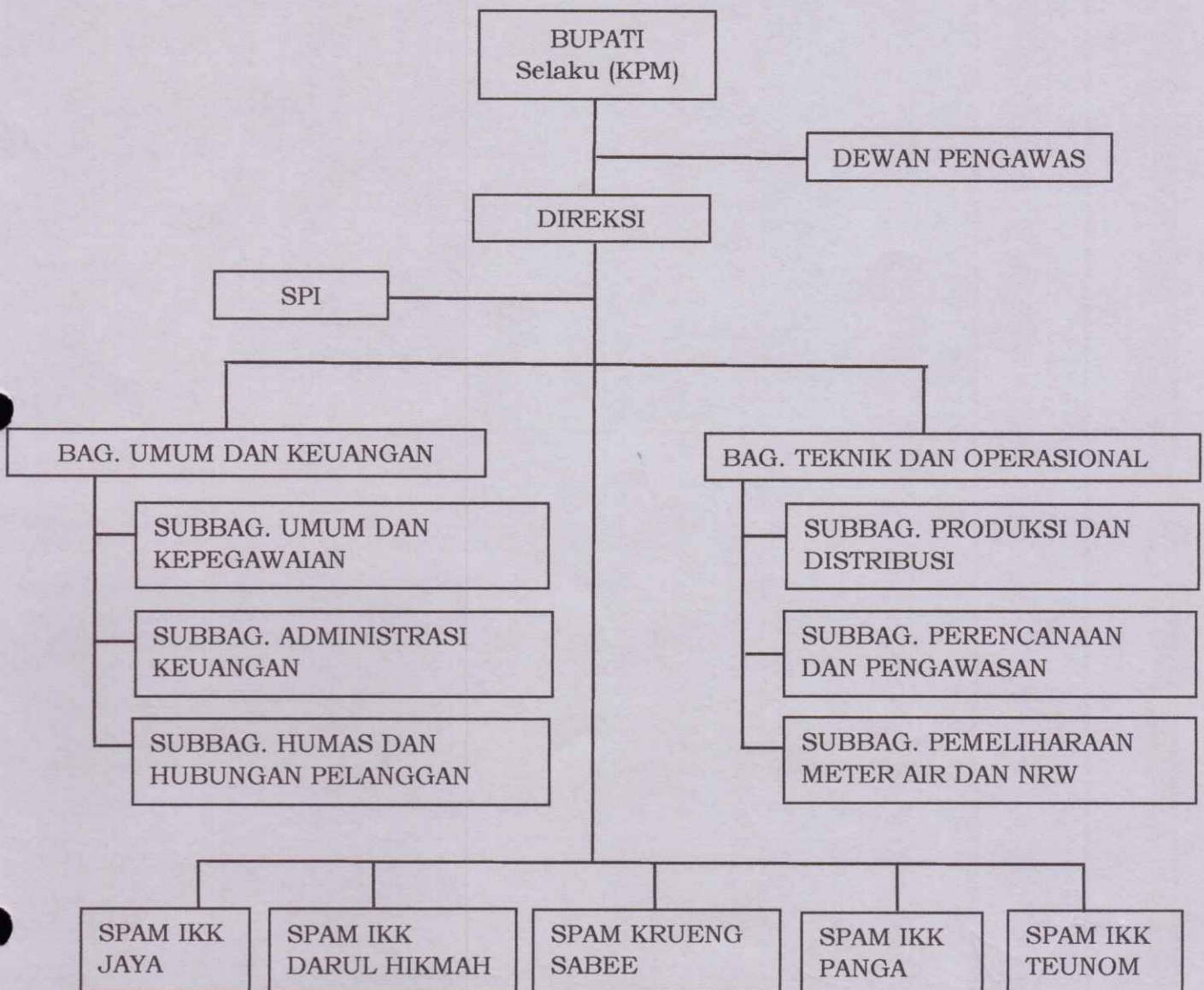

MUSTAFA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 134 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 JULI 2022 M
15 DZULHIJAH 1443 H

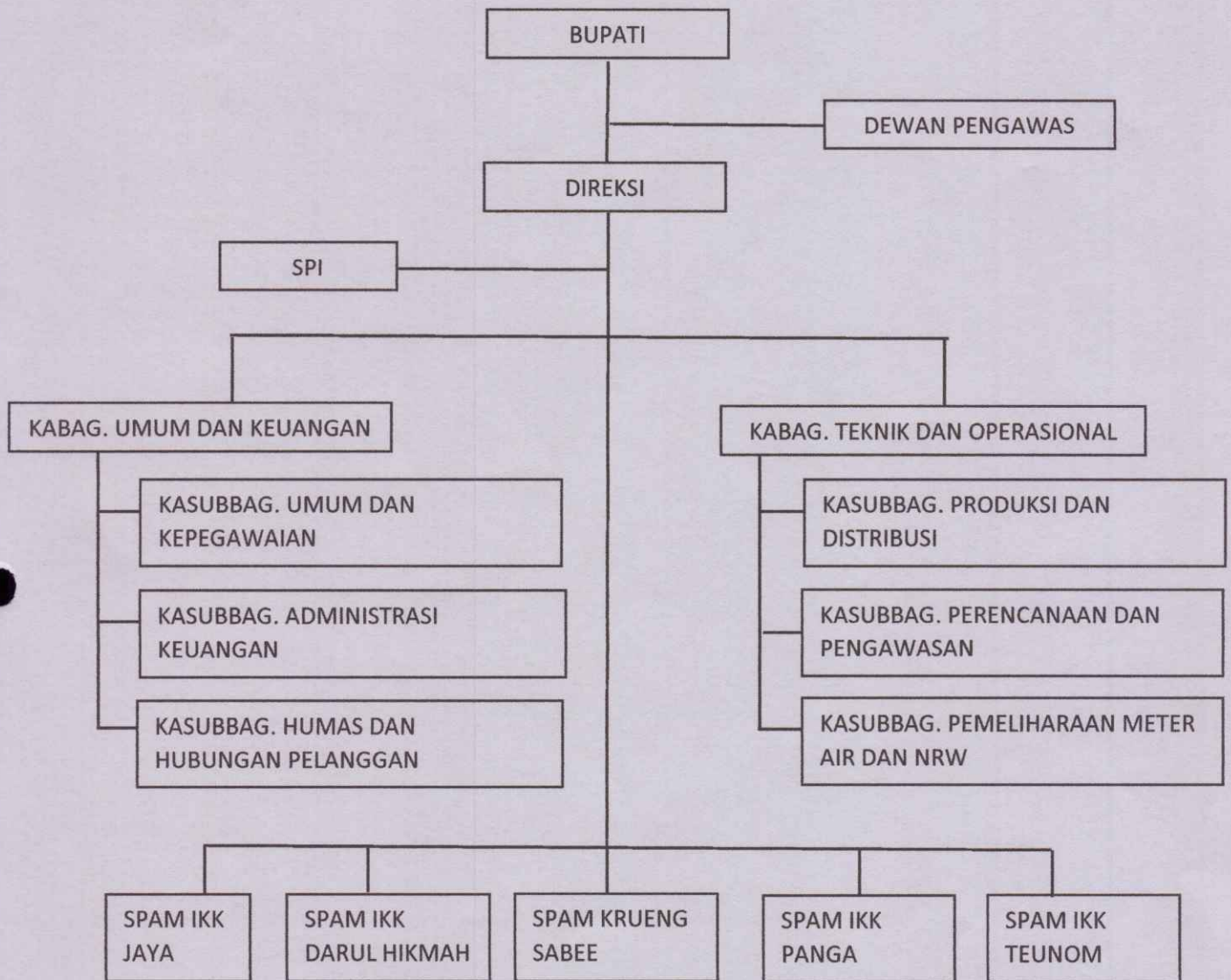
STRUKTUR ORGANISASI
PERUMDA AIR MINUM TIRTA MON MATA KABUPATEN ACEH JAYA



BUPATI ACEH JAYA
T. IRFAN TB



STRUKTUR ORGANISASI
PERUMDA AIR MINUM MINUM TIRTA MON MATA



MENGETAHUI/MENYETUJUI :
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM
TIRTA MON MATA

Dr. RAHMAT ORIZA, S.Pt., M.Si

Calang, 15 Juli 2022
DIREKTUR

MUHADI, SE

MENGESAHKAN :
BUPATI ACEH JAYA

T. IRFAN TB